



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

Nomor : 5/HK.01.01/K.KS-10/07/2025

**TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN TANAH LAUT**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156); dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 5/HK.01.01/K.KS-10/07/2025 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN TANAH LAUT

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat fungsional, Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum Serta Staf pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Tim Fasilitas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Koordinator bertugas,

Mengkordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut.

b. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
3. Mengawasi Pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut

c. Penanggung jawab bertugas

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan
3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas

1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut kepada Penanggung jawab.

e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut secara menyeluruh.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tanah Laut
Pada Tanggal 1 Juli 2025

KETUA



GUNAWAN RAHAYU

Lampiran Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 5/HK.01.01/K.KS-10/07/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Koordinator		
1.	Gunawan Rahayu	Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Koordinator
II.	Pengarah		
2.	Rusmansyah	Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Pengarah
3.	Zainal Abidin	Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Pengarah
III.	Penanggung Jawab		
4.	Rusmansyah	Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	PenanggungJawab
IV.	Ketua		
5.	Bagus Bhayu Anggoro	Plt. Koordinator Sekretariat	Ketua
V.	Sekretaris		
6.	Nana Rahmawati	Plt. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
VI.	Anggota		
7.	Amelia	Staf Sekretariat	Anggota
8.	Anisa Islamiah	Staf Sekretariat	Anggota
9.	Ani Kartika	Staf Sekretariat	Anggota
10.	Devita Sari	Staf Sekretariat	Anggota
11.	Candra Ariani	Staf Sekretariat	Anggota
12.	Hermawati	Staf Sekretariat	Anggota
13.	Esvi Alviyanoor	Staf Sekretariat	Anggota
14.	I Gede Widiyantara	Staf Sekretariat	Anggota
15.	Khalis Murtadla	Staf Sekretariat	Anggota
16.	Nurul Jannah	Staf Sekretariat	Anggota
17.	Rizka Dwi Erbianti	Staf Sekretariat	Anggota
18.	Yesi Nur Maulida	Staf Sekretariat	Anggota
19.	Al Khairi	Staf Sekretariat	Anggota
20.	Muhammad Rizal	Staf Sekretariat	Anggota
21.	Ahmad Subhan Hijazi	Staf Sekretariat	Anggota
22.	Titik Sudarsih	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di Tanah Laut
Pada Tanggal 1 Juli 2025

KETUA



GUNAWAN RAHAYU